



P E N E T A P A N

Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB. KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin,SH.,S.Ag.,MH., Advokat yang berkantor di Jl. Raden Patah Rt.01/ Rw.02, Ds Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL DAN SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI PERUM GRIYA TAMAN PESONA,GANG SAKURA BLOK -A NO.15, RT.12 RW09 DESA SARIREJO RT012 RW09, KECAMATAN KALIWUNGU , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 10

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Maret 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 10 Maret 2022; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0306/10/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013 yang masing-masing berstatus perawan dan jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama ikut Penggugat selama 1 bulan di Desa Sarirejo RT03-RW03 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sampai pada September 2021, kemudian ikut Termohon dan telah kumpul (bada dukhul) sebagaimana suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama, yaitu ;

2.1. X, Kendal, 25-09-2014 (umur 7 tahun) ;

2.2. XX, Kendal, 16-10-2015 (umur 6 tahun) ;

Dan anak-anak tersebut sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan / pertengkaran terus-menerus yang disebabkan;

a. Tergugat setelah Jual Mobil SIRION-DAIHATSU tahun 2013 seharga Rp 65 Juta, jarang pulang dan pulang-pergi tidak pamit yang seenaknya;

b. Tergugat menggadaikan motor trail merk KAWASAKI tahun 2020 ke temannya tanpa ijin dan uangnya habis gak jelas penggunaanya;

c. Tergugat sering main handphone sendiri chat-chatan mesra dengan wanita lain bernama IFA bahkan kalau diingatkan baik-baik malah ngomong egois: yen gelem manggon omah kene kudu nampo bojo loro, alias gelem dimadu;

d. Tergugat suka jual kupon botoan (taruhan judi bola), suka main tangan dan ucapannya suka menyinggung pribadi Penggugat, seperti

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl



kamu pantesnya Jual diri saja;

4. Bahwa mengingat ada anak Penggugat telah berusaha sabar dengan harapan Tergugat bisa berubah sikap, akan tetapi Tergugat setiap diingatkan berujung marah dan selalu ingin bercerai;

5. Bahwa puncak perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal Januari 2022, dimana Tergugat ketahuan memasukkan wanita lain ke rumah (berinisial: IFA) dan adu mulut hingga mengusir Penggugat dengan ucapan;;

kowe baliko lungu metu seko kene, tak pegat, kowe wes ora bojoku, surat cerai-ne ngko tak uruse aku ing Pengadilan,;

anake tak openane, kowe penganggur ora pantes ngopeni anak pantes jual diri;

6. Bahwa akibat tidak tahannya penderitaan lahir-batin Penggugat yang berkepanjangan dan Tergugat sering mengucapkan talak berkali-kali, maka Penggugat tidak kuat pulang ke rumah orang tua di Desa Sarirejo RT03 RW03 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang atau selama kurang lebih 2 bulan sudah tidak ada hubungan lahir-batin lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Dan anak-anak dari perkawinan point 2 tersebut diatas saat ini dalam asuhan Penggugat dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan anak tersebut tumbuh dengan baik, maka penguasaan dan pemeliharaan dua anak yang bernama: 1). Andreas Azkha Pratama, Kendal, 25-09-2014

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl



(umur 7 tahun), dan 2). Josie Kanja Oktaviany, Kendal, 16-10-2015 (umur 6 tahun) sepatutnya diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan kedua anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup, pendidikan anak, dan kesehatan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5 Juta (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer langsung ke rekening khusus atau melalui Penggugat sebagai ibunya untuk keperluan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Achmad Sarifudin Bin Muhson) terhadap Penggugat (Mita Rosalia Binti Muslikah);
3. Menyatakan dan menetapkan 2 (dua) anak yang bernama;
 - a. Andreas Azkha Pratama, Kendal, 25-09-2014 (umur 7 tahun) ;
 - b. Josie Kanja Oktaviany, Kendal, 16-10-2015 (umur 6 tahun) ;

Untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 5 Juta (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin pikir-pikir;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin pikir-pikir;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya ban 1443 H. Oleh Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	90.000,00,-

PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	

			10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah	:	Rp	235.000,00,-
--------	---	----	--------------

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 556/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)